

LAMPIRAN

Lampiran 1 Form Pemindahbukuan

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 242/PMK.03/2014
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN :

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP
.....(4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Nomor Telepon : (8)
Bertindak selaku : Penyeter/wajib Bayar
 Pemungut Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:

Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat : (11)
Jenis Pajak : (12)
Masa/Tahun Pajak : (13)
Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan : (14)
Nomor Objek Pajak : (15)
Jumlah Bayar/Setor : (16)

Terhadap pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada:

Nama : (17)
NPWP : (18)
Alamat : (19)
Jenis Pajak : (20)
Masa/Tahun Pajak : (21)
Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan : (22)
Nomor Objek Pajak : (23)
Jumlah yang dimohonkan
Pemindahbukuan : (24)

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya
..... (25)

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (26)

..... (27)

Keterangan:

- Beri tanda X pada yang sesuai
- Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.



9.44% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

5.34% IN QUOTES

Report #11113500

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang mengutamakan sektor perpajakan sebagai sumber pendapatan utamanya. Pada Tahun 2018, pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan mencapai Rp1.618.100.000.000 (www.kemenkeu.go.id). Pendapatan pajak ini berasal dari beberapa sumber salah satunya adalah dari pendapatan perusahaan-perusahaan yang berbisnis di Indonesia dalam skala besar maupun kecil baik dalam bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), CV, hingga toko-toko. Atas penghasilan yang diterima perusahaan-perusahaan ini dikenakan Pajak Penghasilan Badan. **53** Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan sendiri memiliki tarif pajak dan perlakuan yang berbeda tergantung dengan jumlah omzet yang diterima oleh wajib pajak badan. Akan tetapi masih terdapat wajib pajak badan di Indonesia yang belum bisa menerapkan Pajak Penghasilan Badan dengan baik dan benar. Salah satu penerapan Pajak Penghasilan Badan yang tidak tepat tersebut ditemukan pada salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno yaitu PTTXZ yang merupakan wajib pajak badan dalam bidang usaha keramik. PTTXZ wajib melakukan pembukuan karena merupakan wajib pajak badan.